

ANALISIS ATAS PELAKSANAAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PPh 21 TERHADAP UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN NO. 36 TAHUN 2008 DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PENGEMBANGAN PEDESAAN (KSP3) NIAS CABANG HILIDUHO

Renika Hasibuan⁽¹⁾, Rolita Cristina Purba⁽²⁾, Anggi Pratiwi Sitorus⁽³⁾
^{1,2,3}Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia Indonesia

E-mail: renikahasibuan2016@gmail.com, anggisorus1@gmail.com

ABSTRAK

Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 Pasal 1, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau di perolehnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penysetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan di Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Cabang Hiliduho telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. Metode dan objek penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu: observasi dan dokumentasi di di Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Cabang Hiliduho untuk mendapatkan data dan di informasi dalam penelitian ini. Analisis yang dilakukan adalah PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap yang bekerja yang memiliki penghasilan diatas PTKP dengan melihat Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP), hasil analisis atas data tersebut menunjukkan hasil bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Cabang Hiliduho perhitungan, pemotongan, penysetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap telah sesuai dengan ketentuan dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Cabang Hiliduho dalam pengganjiannya menggunakan system bulanan, dimana gaji diterima setiap akhir bulan dan ditransfer ke rekening bank masing-masing karyawan yang bersangkutan.

Kata Kunci: Perhitungan, Pemotongan, Penysetoran, Pelaporan, PPh Pasal 21 dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai salah satu sumber penerimaan penting bagi negara, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dan kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak

untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui anggaran-anggaran yang telah disusun, maka pemerintah mengupayakan agar penerimaan pajak dapat terus meningkat dari tahun ketahun dengan cara

memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum wajib membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya semakin besar pula pendapatan yang masuk pada sektor pajak. Karena sumber pendapatan terbesar di Indonesia berasal dari sektor pajak, untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dibidang perpajakan.

System pemungutan pajak di Indonesia adalah menganut *self assessment*. *Self assessment* merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan sendiri atas besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Berdasarkan system yang dianut oleh Indonesia tersebut, masyarakatlah yang melakukan pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, melakukan perhitungan atas besarnya pajak yang terhutang, melakukan pembayaran atas pajaknya sendiri ke bank atau kantor pos, dan melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Setiap orang yang memperoleh pendapatan atas

pekerjaanya akan dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah. Penghasilan karyawan dalam sebuah perusahaan akan dilakukan pemotongan atas pajak oleh perusahaan tempat karyawan bekerja dan pada akhirnya perusahaan akan menyetorkan kepada pemerintah.

Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 Penghasilan dari karyawan tersebut dilakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan. Perhitungan pajak penghasilan merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur di dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Setelah perhitungan pajak penghasilan dilakukan, maka perusahaan melakukan pemotongan pajak penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan dilakukan sesuai perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan karyawan yang bekerja di perusahaan. Penyetoran pajak penghasilan dilakukan setiap akhir tahun pajak masa dan peraturan penyetoran juga terdapat dalam peraturan perpajakan. Penyetoran pajak dilakukan di bank atau di kantor pos, yang dimana akan diberikan bukti tanda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Setelah penyetoran pajak dilakukan, maka dilakukanlah pelaporan pajak yang merupakan pelaporan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan

tersebut terdaftar atas selesainya melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam perhitungan mengenai pembayaran pajak, terkadang terjadi selisih antara perhitungan perusahaan dengan perhitungan perpajakan. Jika perhitungan perusahaan lebih kecil dari pada perhitungan perpajakan, maka terjadi kurang bayar dan perusahaan dapat dikenai sanksi sesuai dengan 4 ketentuan perpajakan yang berlaku. Pembayaran hutang pajak setiap bulannya menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Undang-undang pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya aturan pelaksanaannya adalah dengan dikeluarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek dimana

peneliti merupakan instrument kunci, Penelitian kualitatif tidak melakukan suatu pengujian menggunakan metode statistic (Sugiyono 2005). Penelitian kualitatif adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi di objek penelitian.

Data Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini yaitu data tentang Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 21 di Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias, Cabang Hiliduho.

Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah sesuatu hal yang terbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga informasi tentang hal tersebut dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sujarwesi 2014). Variabel adalah objek penelitian apa yang menjadi fokus di dalam suatu penelitian.

Defenisi Operasioanal

NO	Variabel	Defenisi	Indikator
1	Perhitungan	Cara menghitung besaran PPh 21 karyawan	UUP No.36 2008
2	Pemotongan	Cara memotong besaran PPh 21 karyawan	UUP No.36 2008
3	Penyetoran	Cara menyetorkan besaran PPh 21 karyawan	UUP No.36 2008
4	Pelaporan	Cara melaporkan besaran PPh 21 karyawan	UUP No.36 2008

Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif yaitu dengan cara mempelajari apakah perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 di Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias, Cabang Hiliduho sudah sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak PPh 21, dengan cara memperoleh data-data mengenai gaji, tunjangan serta iuran yang berlaku di perusahaan.

Tahap-tahap analisa data yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Menganalisis penghasilan karyawan tetap melalui daftar gaji karyawan di Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias, Cabang Hiliduho.
2. Menganalisis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas

karyawan tetap di Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias, Cabang Hiliduho.

3. Menganalisis penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap di Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias, Cabang Hiliduho.
4. Membuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Sistem Penggajian Perusahaan Kepada Karyawan

Prosedur penggajian karyawa di Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Cabang Hiliduho dilakukan secara terpusat. Gaji, tunjangan, dan biaya transport di bayarkan dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing karyawan tanggal 25 setiap bulannya. List gaji dikirim ke masing-masing cabang bersamaan dengan pembayaran gaji, selanjutnya diolah oleh pembukuan untuk di bukukan.

Di Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias

Cabang Hiliduho Pegawai tetap yang berpenghasilan netto-nya di atas PTKP yaitu 5 orang.

a. Jenis penghasilan

Di Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Cabang Hiliduho jenis penghasilan karyawan terdiri dari gaji pokok, tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan BPJS, dan tunjangan jabatan.

b. Jenis pengurangan

Jenis-jenis pengurangan yang ditetapkan dalam perhitungan pajak adalah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya jabatan, yaitu 5% dari penghasilan bruto yang diterima karyawan, setinggi-tingginya Rp.6.000.000,00 setahun dan 500.000,00 setiap bulan.
- 2) Penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yaitu pengurangan pajak yang besarnya di tentukan berdasarkan status pegawai. PTKP yang di pakai dalam pengisian SPT masa/tahunan wajib pajak PPh Pasal 21 dan SPT tahunan orang pribadi.

Analisis Pelaksanaan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak PPh 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

Pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan PPh 21 terhadap pegawai tetap dan tidak tetap menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah:

a. Besarnya penghasilan netto bagi pegawai tetap di tentukan berdasarkan penghasilan bruto di kurangi dengan:

- 1) Biaya jabatan, yaitu 5% dari penghasilan bruto yang diterima karyawan
- 2) Iuran terkait dengan gaji yang dibayarkan kepada pegawai dan pensiun yang pendiriannya telah di sahkan oleh menteri keuangan atau badan penyelenggaraan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.

b. Besarnya penghasilan netto bagi penerima pensiun berkala yang di potong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto di kurangi dengan biaya jabatan sebesar 5%

c. Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan nettonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebagai berikut:

- 1) Rp.54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) setahun dan Rp.4.500.000 (empat juta lima

- ratus rupiah) setiap bulan bagi wajib pajak pribadi
- 2) Rp.58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus rupiah) setahun atau Rp.54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) dari wajib pajak pribadi tambah dengan Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan bagi wajib pajak orang pribadi yang sudah menikah.
 - 3) Rp.54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) atau Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami.
 - 4) Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan untuk setiap tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang anak untuk setiap keluarga.
 - 5) Tarif berdasarkan Pasal 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, diterapkan atas penghasilan kena pajak dari
 - a. Pegawai tetap, termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/polri, pejabat Negara lainnya, pegawai BUMN dan BUMD, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
 - b. Penerima pensiun yang dibayarkan secara perbulan
 - c. Pegawai tetap, pemegang dan calon pegawai yang di bayarkan secara perbulan.
 - d. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong dan menyetorkan pajak penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwin
 - e. Penyetor pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) ke kantor pos atau bank usaha milik Negara atau bank badan usaha milik daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh direktorat jenderal anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwin selanjutnya.
 - f. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan SPT masa ke kantor pelayanan pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwin.
 - g. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotong PPh 21 tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh direktur jenderal pajak dalam 2 bulan setelah takwin berakhir.

Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak PPh 21 Terhadap Penghasilan Karyawan

Dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 5 orang karyawan tetap. Di bawah ini merupakan Perhitungan dan pemotongan yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Cabang Hiliduho yang bukti perhitungan dan pemotongannya disajikan secara lengkap dalam bentuk tabel dalam lampiran. Analisis PPh Pasal 21 karyawan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 sebagai berikut:

Karyawan A

Karyawan A adalah karyawan yang bekerja di objek penelitian dengan memperoleh gaji sebulan Rp.4.000.000, menerima beberapa tunjangan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp.200.000. Karyawan A adalah wajib pajak kawin dan memiliki 1 tanggungan (K/1).

Karyawan B

Karyawan B adalah karyawan yang bekerja di objek penelitian dengan memperoleh gaji sebulan Rp.3.800.000, menerima beberapa tunjangan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp.200.000. Karyawan B adalah wajib pajak kawin dan memiliki 2 tanggungan (K/2).

Karyawan C

Karyawan C adalah yang karyawan yang bekerja di objek penelitian dengan memperoleh gaji sebulan Rp.3.500.000, menerima beberapa tunjangan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp.200.000. Karyawan C sudah menikah tetapi belum mempunyai anak.

Karyawan D

Karyawan D adalah yang karyawan yang bekerja di objek penelitian dengan memperoleh gaji sebulan Rp.3.500.000, menerima beberapa tunjangan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp.200.000. Karyawan D sudah menikah tetapi belum mempunyai anak.

Karyawan E

Karyawan E adalah yang karyawan yang bekerja di objek penelitian dengan memperoleh gaji sebulan Rp.3.500.000, menerima beberapa tunjangan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp.200.000. Karyawan E sudah menikah tetapi belum mempunyai anak.

Pelaksanaan perhitungan dan pemotongan Pajak PPh 21 atas penghasilan karyawan sudah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Pajak penghasilan karyawan diperoleh dari penghasilan bruto yaitu gaji ditambahkan dengan tunjangan dan hasilnya di kurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, untuk

memperoleh penghasilan netto. Penghasilan netto di setahunkan dan di kurangi dengan PTKP selanjutnya PKP dikalikan dengan tariff pajak yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008.

Analisis Penyetoran dan Pelaporan Pajak PPh 21 Terhadap Karyawan

Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Cabang Hiliduho dianalisis berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Batas penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 selambat-

lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah PPh masa pajak berakhir dan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui ketaatan perusahaan dalam hal penyetoran dan pelaporan PPh 21 untuk tahun buku 2020. Setiap bulannya, perusahaan menyetorkan dan melaporkan PPh 21 atas karyawannya ke kas negara melalui kantor pos menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)

Berikut hasil analisis Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21

Bulan	Tanggal Pelaporan	Keterangan
Januari	10/02/2020	Tepat
Februari	21/03/2020	Terlambat
Maret	10/04/2020	Tepat
April	15/05/2020	Tepat
Mei	10/06/2020	Tepat
Juni	10/07/2020	Tepat
Juli	15/08/2020	Tepat
Agustus	21/09/2020	Terlambat
September	10/10/2020	Tepat
Oktober	15/11/2020	Tepat
November	15/12/2020	Tepat
Desember	23/01/2021	Terlambat

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa penyetoran PPh Pasal 21 karyawan yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Cabang Hiliduho sudah sesuai dengan Undang-Undang

Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Sedangkan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Cabang Hiliduho kurang tepat waktu atau kurang sesuai dengan

Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan PPh 21 karyawan yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Cabang Hiliduho sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008
2. Pemotongan PPh 21 karyawan yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Cabang Hiliduho sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008
3. Penyetoran PPh 21 karyawan yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Cabang Hiliduho sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008
4. Pelaporan PPh 21 karyawan yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Cabang Hiliduho kurang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap untuk perhitungan PPh Pasal 21 karyawan harus benar-benar berpedoman pada Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 untuk menghindari pelanggaran pajak.
2. Penulis berharap tidak terjadi keterlambatan Pelaporan PPh Pasal 21 karyawan dimana waktu telah ditentukan pada Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 untuk menghindari pelanggaran pajak
3. Untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan, harus transparan terhadap karyawan yang bersangkutan
4. Untuk melakukan penyetoran PPh Pasal 21 karyawan, harus tepat waktu untuk menghindari sanksi pajak

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini Dian “*Jurnal Analisis Perhitungan, `Pemotongan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap (Studi Kasus Pada PT. Sarah Ratu Samudera)*”

- Bugin, Burhan, 2015 “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Jakarta : Kencana
- Dian Ayu Puspita “*Jurnal Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Surabaya INN berkarya* “. Universitas Negeri Surabaya
- Dian, Dewi, Timotius “*Jurnal Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21*” atas karyawan tetap
- Hasibuan, R. and R. Purba. (2018). “Analisis mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada Perum Bulog Kantor Divre Sumatera Utara.” *Jurnal Mutiara Akuntansi* 2(2)
- Herduard R. Homenta “*Jurnal Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada cv. Multi Karya Utama*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Nungraha Y.E, Priatna A. Prastowo Y. 2014. *Pintar Menghitung Pajak. Profesi, Badan, dan Peritiwa Khusus*, Penerbit: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group) Edisi Revisi.
- Mardiasmo 2016. “*Perpajakan Edisi 2016*” Jakarta: Andi
- Purnawan H. Anggriani E, 2008 *Undang-Undang Perpajakan 2017 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Erlangga
- Warangkiran, Ridelson Y.S, dkk. 2016 *Analisis Perhitungan, pemotongan, penyetoran dan Pelaporan Pajak PPh 21 Pada PT. Samoret Tri Putra*. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol 13(4), 646-654.
- Resmi, siti. “*Perpajakan Teori dan Kasus*”. Penerbit Salemba Empat, Edisi 8, Buku I. Jakarta, 2014
- Sugiyono. 2005. “ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sujarweni. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sujarweni. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sugiyono. 2016. “ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. “ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”. Bandung: Alfabeta

Waluyo. 2014.”*Perpajakan Indonesia*”. Jakarta: Salemba Empat

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12. Ed. Rosidah. Jakarta: Salemba Empat.